

SURAT - PERJANJIAN
No.: 142/MON/TAN/IV/85

PINJAMAN TANAH HGU PERKEBUNAN MONTAYA PT. PERK. XII
UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN

Pada hari ini : tanggal 1 APRIL 1985, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. OO SOEBANAS : Administratur Perkebunan Montaya selaku Kuasa Direksi PT. Perkebunan XII (Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Perkebunan XII tanggal 21 April 1981 Nomor D/SK-015/81), bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan XII, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HAMEDI : Kepala Desa Cicadas Kecamatan Gununghalu, Kabupaten DT. II Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini tanggal : 1 APRIL 1985 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, telah sepakat melaksanakan perjanjian sebagai berikut :

P a s a l 1

Pihak Kesatu tidak berkeberatan atas permohonan Pihak Kedua untuk meminjam tanah guna mendirikan bangunan SD INPRES KUBANG SARI, diatas tanah HGU Perkebunan Montaya P.T. Perkebunan XII Bagian Rongga I, seluas 6500 m2 (enam ribu lima ratus meter persegi) persil/Verp.no.109 (peta lokasi terlampir).

P a s a l 2

Pihak Kedua menggunakan tanah pinjaman dari Pihak Kesatu sebagaimana tersebut dalam pasal 1 untuk pendirian bangunan SD INPRES KUBANG SARI desa Cicadas, setelah surat perjanjian ini ditanda tangani yang dilengkapi dengan surat-surat atau keterangan yang diperlukan sebagai lampiran Surat Perjanjian.

P a s a l 3

1. Surat Perjanjian ini dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a). Surat Permohonan Pinjaman tanah dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu No. 223/Ks.024.1/92/1981 tanggal 1 Nopember 1981.
 - b). Surat Persetujuan dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua No. -
 - c). Peta lokasi tanah yang dipinjam oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu yang telah disetujui Direksi P.T. Perkebunan XII dengan Surat No. -
2. Dokumen-dokumen tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini dan mengikat secara keseluruhan bagi Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

P a s a l 4

Pihak Kedua diberi Kuasa oleh Pihak Kesatu untuk menggunakan tanah tersebut dan hanya semata-mata untuk maksud tersebut dalam Pasal 1.

P a s a l 5.

Paling lambat satu bulan setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak, Pihak Kedua diwajibkan membuat batas-batas tanah yang dipinjam dari Pihak Kesatu dengan tanda batas yang permanen, yang disaksikan oleh Kepala Desa atau pegawai yang diberi Kuasa untuk itu, serta disaksikan pula Pegawai yang ditunjuk pi hak kesatu.

P a s a l 6

Dengan dalih atau alasan apapun Pihak Kedua dilarang merubah batas-batas penggunaan tanah tersebut dalam pasal 5, kecuali atas persetujuan dari Pihak Kesatu.

P a s a l 7

Pihak Kedua tidak dibenarkan memindah tangankan (menjual, mengadaikan, meminjamkan dan sebagainya) tanah tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada orang/badan hukum lain.

P a s a l 8

Apabila Pihak Kedua tidak mentaati keseluruhan atau sebagian dari pasal-pasal dalam perjanjian ini, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dan Pihak Kedua tidak berhak mengajukan ganti rugi kepada Pihak Kesatu.

P a s a l 9

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 APRIL 1985 dan berakhir tanggal 31 MARET 1995. Satu bulan sebelumnya berakhir perjanjian ini bila Pihak Kedua akan memperpanjang perjanjian, Pihak Kedua harus sudah mengajukan permohonan kepada Pihak Kesatu dan untuk Surat Perjanjian diperbaharui.

P a s a l 10

Segala biaya yang berhubungan dengan pembuatan atau pembatalan perjanjian ini, demikian pula biaya-biaya lainnya yang bersangkutan dengan penggunaan tanah tersebut dalam pasal 1, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

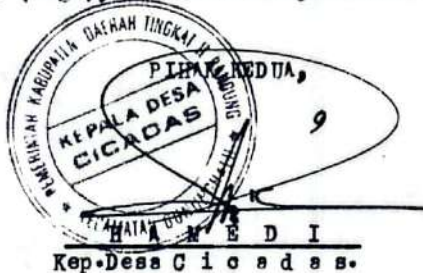
P a s a l 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah Pihak dengan cara musyawarah.

P a s a l 12

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dan akibat-akibat hukum yang timbul karena itu, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan telah memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Camat Kabupaten DT-II Bandung.

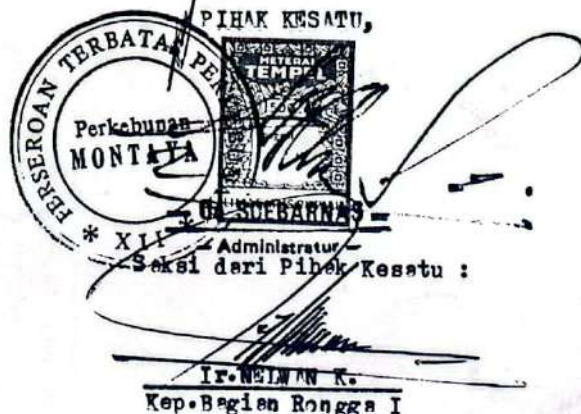
Demikianlah Surat Perjanjian ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya diatas kertas bermeterai Rp.500,- (Lima ratus rupiah).



Kep. Desa Cicaadas.

Saksi dari Pihak Kedua :

NY. ERAH HERAWANI
Kep. SDN. Kubang Sari



Saksi dari Pihak Kesatu :

IR. NEIMAN K.
Kep. Bagian Rongga I



MENGETAHUI :

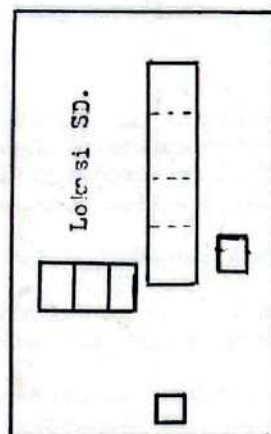
Camat Ke. Gununghalu,

PERMAN SURYANA
NIP. 430 021 022.

S.D. KUBANGSARI DESA CIBEDUG

BLOK CICALENGA

PERKEBUNAN MONTAYA BAG. RONGGA - PT. PERKEBUNAN XII



Lokasi SD.

Batas jalan jeep.

SD. Kubangsari Luas = 4500 m²
Lapang OR. " = 2000 "

Jumlah Luas = 6500 m².

Lapang OR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JL. RAYA BATUJAJAR (KOMPLEK PRODOMO) Km. 3,4 BATUJAJAR No. 46 KODE POS 40561

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
Nomor : 821.2/ Kep. 01 - BKPP/2011

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DAN ALIH TUGAS GURU DALAM PENUGASAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 800.05/050.2-Disdikpora tanggal 20 Januari 2011 tentang Daftar Nominatif Usul Rotasi dan Promosi Kepala Sekolah Dasar, SMP, SMA, SMK, Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik PLS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

No. Urut : 324
Nama : ENTIN SARINENGSIH, S.Pd
NIP : 196101311982042001
Rangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a

Dari jabatannya sebagai GURU SDN BANYURESMI pada UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kec. Rongga dan mengangkat kembali dalam Jabatan KEPALA SDN KUBANGSARI pada UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kec. Rongga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Tunjangan Jabatan : Rp. 510.000,-
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Maret 2011

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan catatan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : BANDUNG BARAT
Pada tanggal : 10 Februari 2011

BUPATI BANDUNG BARAT
TTD
ABUBAKAR

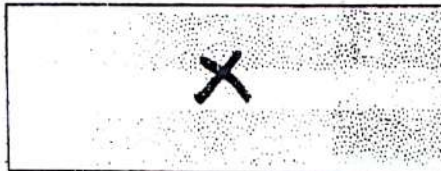
Selesai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
WANDIANA, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19630628 199203 1 005

ccc. 640346

0010696801100
0010696801100

SDN KUBANGSARI
ENTIN SARINENGSIH & SUSANTI PRATIWI
KP CICALENGA RT02 RW01
DESA CICALAS KEC RONGGA
KAB BANDUNG BARAT
PROV JABAR

0180/KCP CILILIN
14/11/2014



TTD BERLAKU DUA ORANG

Monon untuk mencelak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap
dikembalikan kepada Kantor / Cabang bank bjb.

BUKU PENGANTI

28 JUN 2012

.....20

Disahkan oleh
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

bank bjb

KCP CILILIN

RYAN ARDIANI

Pejabat Bank



PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN BANDUNG BARAT	
NIK	37137101610002
Nama	ENTIN SARINENGSIH
Tanggal/Tgl Lahir	BANDUNG 31-01-1961
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat	KP CUKAWA
RT/RW	001/017
Kel/Desa	SEDEUS
Kecamatan	RONGGA
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PFGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	31-01-2017

BANDUNG BARAT
10-11-2012
[Signature]

SURAT PERMOHONAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Entin Sarinengsih spd
Umur : 31-01-1961
Pekerjaan : PNS / Kepala Sekolah
Alamat : Ds Cibedug Rongga
RT. 001 RW. 017
Desa : CIBEDUG

Bersama ini mengajukan permohonan pinjam pakai tanah HGU Perkebunan Montaya PTP Nusantara VIII (Persero) terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Darat : 0.231 Ha. Blok Kubangsari
Untuk Sarana : Pendidikan ✓

Dengan terkabulnya permohonan ini kami berjanji :

Akan mentaati dan melaksanakan peraturan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Perkebunan Montaya PTP Nusantara VIII (Persero).

Terima kasih.

Cicadas, 31 Desember 2013



Mengetahui,

Kepala Desa : Cicadas

(H. Asep Danti)

Pemohon :

(Entin Sarinengsih spd)

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP/ / MON/ / 2014

Memperhatikan Surat Direksi Nomor:

1. SE/Al/760/XI/1995, tanggal 7 Nopember 1995, perihal Penggunaan Lahan HGU dan Garapan liar.
2. SB/DIV/123/IV/1997, tanggal 3 April 1997, perihal Penggunaan Tanah HGU PTPN VIII (Persero) oleh pihak ketiga.
3. SB/DIV/123/6983/XII/1997, tanggal 26 Desember 1997, perihal Pendataan Lahan-lahan liar.
4. SB/DIV/115/I/1998, tanggal 13 Januari 1998, perihal Pembentukan Tim Pendataan dan Penertiban Tanah HGU Perkebunan.
5. SB/DIV/222/VI/1998, tanggal 3 Juni 1998, perihal Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Tumpangsari di Areal Cadangan.
6. SB/DIII/4069/X/1999, tanggal 14 Oktober 1999, perihal Pinjam Pakai Lahan untuk Tanaman Semusim.
7. SG/CI/17/II/2007, tanggal 4 Januari 2007, perihal SPPT PBB Kebun Swasta dan Nilai Jual Umum Tanah Sekitar Kebun.
8. Berdasarkan surat Administratur Kebun Montaya nomor SB/MON/054/2007, tanggal 16 Januari 2007 perihal Nilai Jual Umum Tanah Sekitar Kebun.
9. Berdasarkan surat perpanjangan permohonan dari pihak yang pinjam pakai lahan tanggal 31 Desember 2013..
10. Berdasarkan Surat Administratur Kebun Montaya nomor SB/MON/204/VI/2001 tanggal 01 Mei 2001. Perihal Pembentukan Tim Pendataan dan Penertiban Tanah HGU Kebun Montaya.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Ir. H.Nelwan Kartanegara | : Administratur Kebun MONTAYA, PT.Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. | |
| 2. Entin Sarinengsih ✓ | : Tempat Lahir / Umur | : Bandung, 31 Januari 1961. |
| | : Pekerjaan | : Pegawai Negri Sipil |
| | : Alamat | : Kp.Cijawal RT. 001 RW. 017
Desa Cibedug
Kecamatan Rongga. |

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pengawasan dan penertiban garapan lahan HGU milik PTPN V-II (Persero) Kebun Montaya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai lahan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU menyatakan tidak keberatan atas permohonan PIHAK KEDUA untuk pinjam pakai lahan sebagian lahan HGU PTPN VIII (Persero) seluas, Darat : 0.231 Ha, Afdeling: Montaya III, Blok Kubangsari. Untuk digunakan Bangunan Sekolah dasar Negri Kubangsari dengan status Pinjam Pakai.

PASAL 2

PIHAK KEDUA diberi kuasa oleh PIHAK KESATU memakai tanah tersebut sesuai maksud dan tujuan sebagai tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019.

PASAL 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara lokasi tersebut sehingga tidak menimbulkan gangguan pada kesuburan tanah, kerusakan pada areal tersebut, sumber air dan DAS (Daerah Aliran Sungai) serta tanaman milik PIHAK KESATU : Radius lahan garapan berada $\pm$ 100 meter sekitar sumber air, $\pm$ 100 meter dari pinggir DAS, juga dari Hutan Lindung milik PIHAK KESATU, dan tidak berada pada lahan kemiringan lebih dari 30°, serta berkewajiban menanam pohon tanaman keras (Malacatika, Mane'e, Suren dll) untuk PIHAK KESATU.

PASAL 4

PIHAK KEDUA dilarang melakukan salah satu atau keseluruhan dari hal-hal sebagai berikut:

1. Memindahtangankan tanah garapan baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Menjamin tanah garapan baik sebagian maupun seluruhnya.
3. Menyewakan tanah garapan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam bentuk dan dalih apapun.
4. Dilarang mendirikan bangunan baik rumah sederhana maupun permanen dan atau bentuk bangunan lainnya.
5. Menambang batu, pasir dan atau benda lainnya yang ada melekat pada tanah tersebut.
6. Menanam tanaman Pisang, Ketela pohon dan sejenisnya yang sipatnya merusak kesuburan dan konservasi tanah / air.
7. Merubah Topografi lahan dan memperluas areal garapan dengan cara apapun tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
8. Perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan PIHAK KESATU.

PASAL 5

Bilamana PIHAK KEDUA melanggar larangan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak untuk dengan seketika mengambil dan atau meminta kembali tanah itu dan selain itu PIHAK KEDUA tidak menuntut apapun kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya administrasi sebesar Rp. 12.000 (Dua Belas Ribu Rupiah) untuk pembelian Material.

PASAL 7

Setelah berakhirnya masa pinjam pakai tersebut, Surat Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan dua belah pihak.

PASAL 8

Bila PIHAK KESATU memerlukan tanah tersebut pada pasal 1 Surat Perjanjian ini, sebelum Surat Perjanjian berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan tanah tersebut kepada PIHAK KESATU tanpa tuntutan apapun kepada PIHAK KESATU.

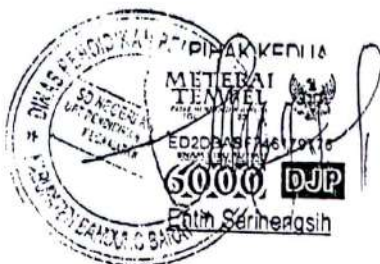
PASAL 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban, melanggar, dan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan atau pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan mengadukannya kepada pihak berwajib untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan diatur dalam Surat Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan bersama, Surat Perjanjian ini berakhir karena salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia tetapi berlangsung secara berkesinambungan sampai batas waktu yang diperjanjikan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat, ditandatangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Montaya, 01 Januari 2014

PIHAK KESATU

(Ir. H. Nelwan Kartanegara)
Administratur

Saksi - saksi

1. Akhmad Budi Santoso, SP



Mengetahui

Kepala Desa,
Cicadas

H. Asep Dani



Camat,
Kec. Rongga

Akhmad Suherman S. Sos Msi
NIP : 1961122719836031009

PHOTO SEKOLAH
SDN KUBANGSARI

Plang Nama Sekolah



Keterangan :

Nama sekolah : SDN Kubangsari

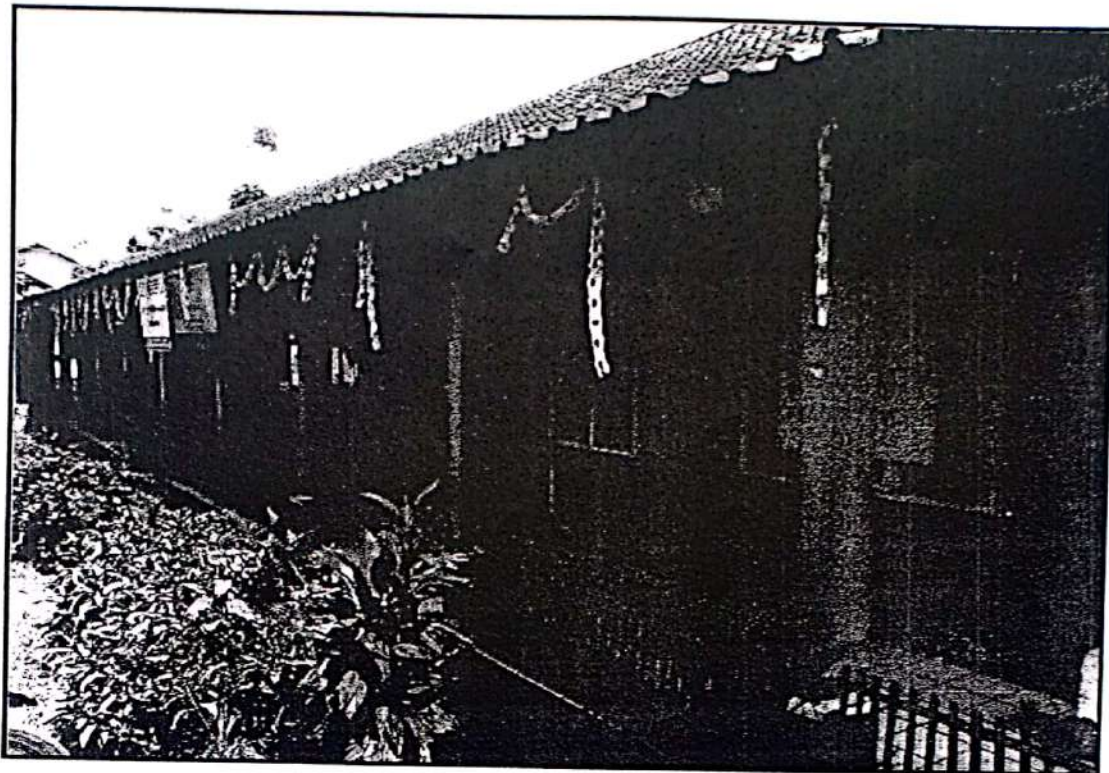
Alamat : Kp. Cicalengka, RT. 02 RW. 01 Desa Cicalas Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat

NPSN : 20205739

NSS : 1010122324050

PHOTO SEKOLAH
SDN KUBANGSARI

Gedung 1

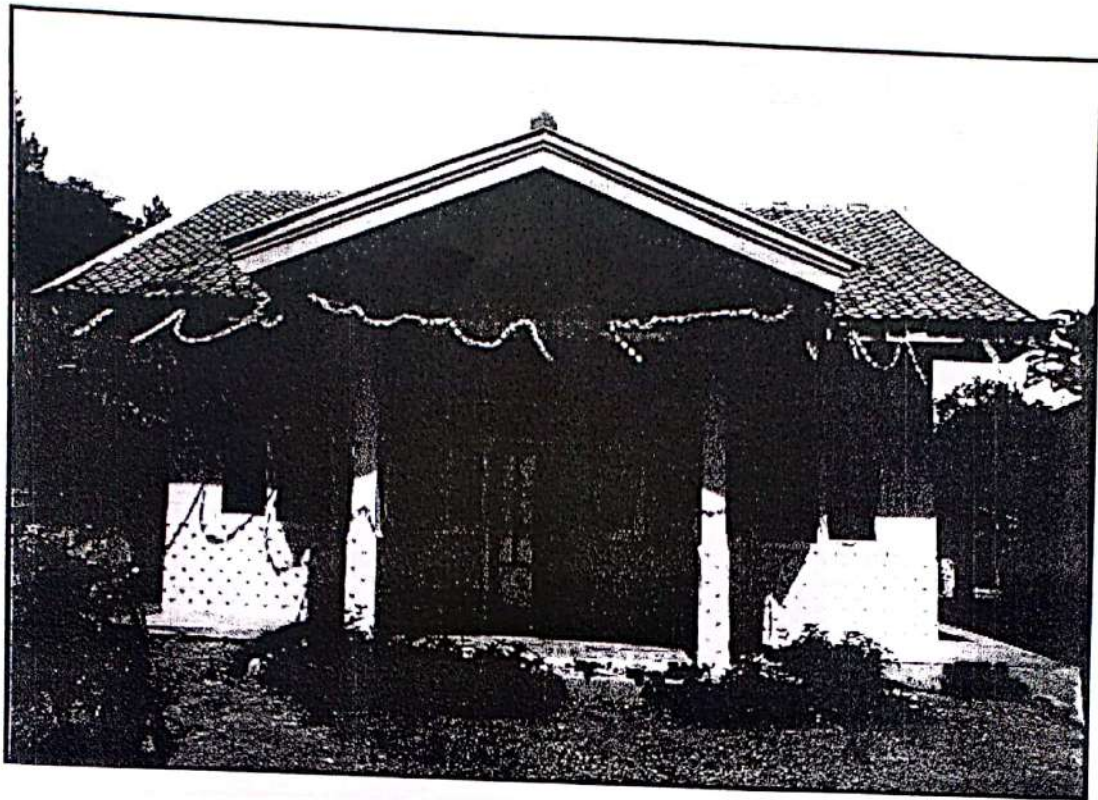


Keterangan Gedung 1

- 1. Ruang Guru**
- 2. Ruang Kelas 4**
- 3. Ruang Kelas 3**
- 4. Ruang Kelas 1 & 2**

PHOTO SEKOLAH
SDN KUBANGSARI

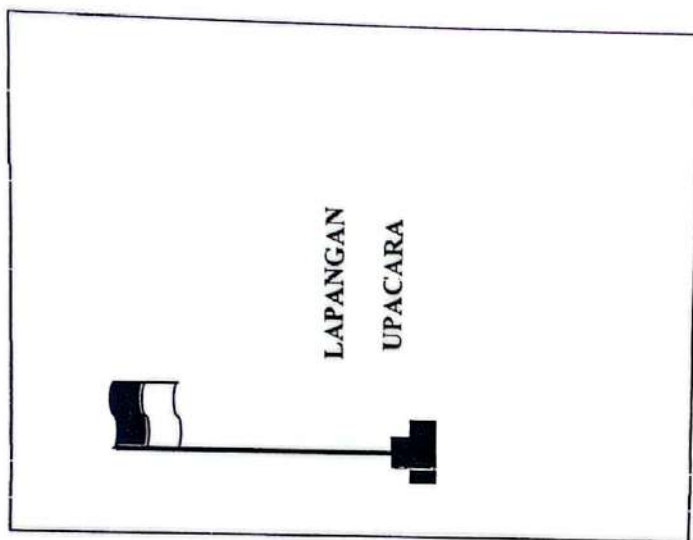
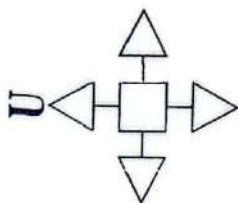
Gedung 3



Keterangan Gedung 3

1. Ruang Perpustakaan

DENAH RUANGAN SEKOLAH SDN KUBANGSARI



Nilai Awal : Rp. 96.834.833 R. 13 KELAS VI (7 X 8 m)	Nilai Awal : Rp. 96.834.833 R. 12 KELAS V (7 X 8 m)
--	---

Gedung 2

R. 9	Nilai Awal : Rp. 96.834.833 Rehab Tahun 2012 : Rp. 53.780.250 Jumlah : Rp. 150.615.083	R. 7 KELAS III (7 X 8 m)	Nilai Awal : Rp. 96.834.833 Rehab Tahun 2012 : Rp. 53.780.250 Jumlah : Rp. 150.615.083	Nilai Awal : Rp. 96.834.833 Rehab Tahun 2012 : Rp. 53.780.250 Jumlah : Rp. 150.615.083	R. 1
R. 10					R. 2
R. 11	R. 8 KELAS I & II (7 X 8 m)			R. 4 Ruang Guru (7 X 8 m)	R. 3

Nilai Awal :
Rp. 124.053.998

R. 11
Perpustakaan

Gedung 3

TEMPAT PARKIR

Gerbang Sekolah
SDN
KUBANGSARI

Gedung 1

KETERANGAN DENAH

LUAS LAHAN SEKOLAH : 2112 M²

LUAS BANGUNAN SEKOLAH : 406 M²

SEKOLAH DASAR NEGERI KUBANGSARI

1.	Parkir
GEDUNG 1	
2.	R. 1 (Toilet Guru)
3.	R. 2 (Dapur Guru)
4.	R. 3 (Rung UKS)
5.	R. 4 (Ruang Kelas Di Jadikan Ruang Guru)
6.	R. 5 (Di Sekat Untuk Ruang Tamu)
7.	R. 6 (Ruang Kelas 4)
8.	R. 7 (Ruang Kelas 3)
9.	R. 8 (Ruang Kelas 1 dan 2) di satukan.
10.	R. 9 (Dapur Umum Untuk Siswa Sudah Tidak Berfungsi Di Jidikan Gudang)
11.	R. 10 (Ruang Kosong Depan Toilet)
12.	R. 11 (Gudang Sekolah)

GEDUNG 2

13. R. 12 (Ruang Kelas 5)
 14. R. 13 (Ruang Kelas 6)
- GEDUNG 3**
15. R. 14 (Perpustakaan)

Kubangsari,
Mengetahui,
Kepala Sekolah

2017



ENTIN SARINEGSIH, S.Pd
Nip. 19610131 198204 2 001